

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN BISNIS
PENITIPAN SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten.
Sukoharjo, Jawa Tengah)**



**Di susun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Studi S1
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:
IBRAHIM PUA
NIM: I000140029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN BISNIS PENITIPAN
SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)**

PUBLIKASI ILMIAH

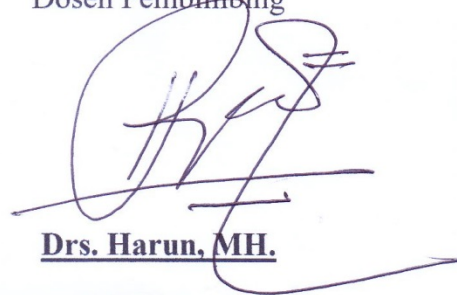
Oleh:

Ibrahim Pua

I000140029

Telah diperiksa dan di setujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Harun, MH.

NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN BISNIS PENITIPAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa tengah)

OLEH
IBRAHIM PUA
I000140029

Telah dipertahankan didepan Penguji Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumad, 19 Januari 2018

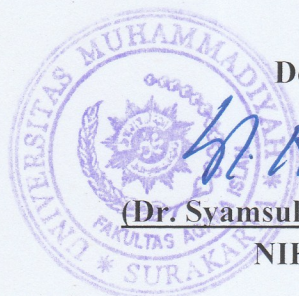
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Penguji:

1. Drs. Harun, MH.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Mu'inudillah Basri, MA.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan



(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)

NIK. 606

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Desember 2017

Penulis



Ibrahim Pua

14/X/02. 1 2/0044

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN BISNIS
PENITIPAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Makamhaji,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)**

ABSTRAK

Penitipan sepeda motor merupakan salah satu usaha bisnis dalam suatu pelayanan dalam bentuk menjaga harta berupa sepeda motor, karena tidak memiliki tempat atau tidak punya kemampuan untuk menjaganya. Sebagai lembaga dalam suatu usaha bisnis, sudah seharusnya menerapkan sistem syariah dalam bentuk penawaran jasa yang berhubungan dengan persaingan bisnis yang telah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam yang sebenarnya. Pada penelitian ini sangat bertujuan untuk mengetahui apakah persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji telah terjadinya persaingan bisnis, namun dalam hal ini lebih mengarahkan kepada persaingan bisnis yang sehat. kemudian penerapan Akad *Wadi'ahYad-Al Amanah* yang telah diterapkan sebagai bentuk kesepakatan antara *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan) dan *Al-Mustaudi'* (Yang menitipkan barang) sebagai transaksi yang telah dianjurkan dalam ajaran Islam.

Kata Kunci : Persaingan Bisnis, Hukum Islam, Akad *Wadi'ah*, dan Penitipan Sepeda Motor

ABSTRACT

Motorcycle custody is one business venture in a service in the form of keeping treasure in the form of a motorcycle, because it has no place or no ability to guard it. As an institution in a business venture, should have implemented the sharia system in the form of bidding deals related to business competition that has been in accordance with the actual demands of Islamic teachings. In this study it is very important to know whether the competition of motorcycle business in Makamhaji Village has been in accordance with the review of Islamic law. This research is a type of qualitative research using descriptive approach method. The results show that motorcycle custody in Makamhaji Village has been the occurrence of business competition, but in this case more direct to healthy business competition. then the application of Akad *Wadi'ahYad-Al Amanah* which has been applied as a form of agreement between *Al-Mustauda'* (who receives the deposit) and *Al-Mustaudi'* (which entrusts goods) as transactions that have been recommended in Islamic teachings.

Keywords: Business Competition, Islamic Law, Wadi'ah Agreement, and Motorcycle Custody

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Bisnis penitipan sepeda motor akhir-akhir ini menjadi usaha bisnis yang lagi marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terlihat pada beberapa tempat seperti pada area perkantoran, lingkungan bisnis, pusat Stasiun, Terminal dan tempat-tempat yang melakukan suatu kegiatan tertentu yang mengharuskan pemilik kendaraan untuk menitipkan kendaraannya. Sehingga banyak kalangan yang tertarik untuk membuka usaha ini yang keuntungannya memang akan diperoleh tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak. Sehubungan dengan hal itu, sangat dibutuhkan Peran dan Fungsi jasa penitipan sepeda motor untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Upaya ini dilakukan agar bisnisnya itu dapat berjalan lancar, Sehingga konsumen akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan akan dapat dipercaya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa setiap usaha bisnis pasti akan mengalami suatu persaingan, maka berbagai cara pun akan dilakukan demi mendapatkan konsumen yang banyak meskipun dengan cara yang tidak sehat sekalipun.¹

Adapun fenomena yang terjadi pada Bisnis Penitipan Sepeda Motor yang berada di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Merupakan suatu usaha bisnis yang lagi marak dilakukan oleh warga sekitar dalam melakukan persaingan sebagai jasa penitipan sepeda motor, bisnis ini dilakukan karena ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menitipkan sepeda motornya dalam waktu 4 hari untuk mengikuti kegiatan Baitul Arqom di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran. Untuk itu peneliti ingin meneliti tentang persaingan bisnis jasa penitipan sepeda motor itu dengan tinjauan dalam hukum Islam.

¹Candra irawan, *Penitipan Sepeda Motor* di akses dari <http://artikel.com/tentang/penitipan-sepeda-motor>, pada tanggal 20 september 2017 pukul 21.50.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN BISNIS PENITIPAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Makamhaji Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah)***. Peneliti memiliki subyek penelitian di penitipan sepeda motor karena tempat tersebut merupakan usaha jasa yang lagi marak di daerah Makamhaji saat ini yang menjadi persaingan dalam menerima sepeda motor titipan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persaingan bisnis penitipan sepeda motor berdasarkan Tinjauan Hukum Islam di Desa Makamhaji.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

penelitian ini dapat menjadi salah satu karya ilmiah atau skripsi yang memperkaya ilmu terkait persaingan bisnis pada penitipan sepeda motor.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan bagi pengusaha penitipan sepeda motor terkait dalam melakukan persaingan bisnis harus sesuai dengan ajaran agama Islam.

1.5 Tinjauan Pustaka.

- a. Khurriyatuzzaahroh Sri (STAIN Kudus, 2016), dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Persaingan Bisnis Pedagang Pasar ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus di pasar juwana baru pasca kebakaran)*.

- b. Intan Tri Kumalasari (UIN Sunan Kalijaga, 2002), dalam skripsinya yang berjudul *Pendaftaran Merk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang*.
- c. Arista Lita Indra (IAIN tulungagung, 2015), *Analisis Strategi Pelayanan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di BMT Sahara Tulungagung*.
- d. Arlina Nurbaiti Lubis (Universitas Sumatera Utara, 2004), *Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Bisnis*.
- e. Daniel Dimas Adiatma (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), dalam skrip sinya yang berjudul *Struktur Pasar Dan Strategi Bersaing Perusahaan Kayu Hilir Pasca Krisis Ekonomi 2008*.

1.6 Tinjauan Teoritik

1. Penitipan sepeda motor

a. Pengertian

Secara garis besar, Penitipan sepeda motor merupakan suatu pelayanan dalam bentuk menjaga harta berupa sepeda motor.²

b. Latar belakang lahirnya penitipan sepeda motor

Khususnya di kampung Dukuh dan Kuncen, Penitipan sepeda motor dalam memulai bisnis ini bermula pada tahun 2007. Yang mana di rintis oleh Ibu Mahmudah dan almarhum Suaminya. selain usahanya membawa keuntungan yang yang dapat menambah biaya kebutuhan hidup.³

2. Akad Al-Wadi'ah (Titipan)

a. Pengertian

Akar kata dari *Al-Wadi'ah* (الوديعة) adalah titipan. Dari kata *Wada'a* (wada'a-yada'u-wad'aan) yang artinya membiarkan

²Candra irawan, *Penitipan sepeda motor* di akses dari [http://artikel.com/tentang-pengertian/peitipan-sepeda-motor](http://artikel.com/tentang-pengertian-peitipan-sepeda-motor), pada tanggal 20 september 2017 pukul 21.50.

³Hasil wawancara dengan ibu Mahmudah, pada tanggal 30 oktober 2017. Pukul 19.32.

atau meninggalkan sesuatu. dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang tersebut.⁴

Ada dua macam *Al-wadi'ah* yakni:

1. *Wadi'ahYad al-Amanah*
2. *Wadi'ahYad Al-Dzomanah*

b. Rukun dan syarat sah nya *Wadi'ah*

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya *wadi'ah* yakni seperti;⁵

- 1) *Al-Mustaudi'* (Yang menitipkan barang)
- 2) *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan)
- 3) *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
- 4) Sighat, ijab dan qabul

c. Tujuan dan hikmah dan disyariatkan *Wadi'ah* yakni:

- 1) Menjaga harta
- 2) Kemudahan dan menghilangkan kesusahan.

3. Persaingan Bisnis

a. Pengertian

Persaingan bisnis itu sendiri merupakan Usaha untuk memperlihatkan keunggulan barang dan jasa untuk mencapai suatu keuntungan dan meningkatkan standar kebutuhan hidup banyak orang.⁶

Dalam kamus manajemen persaingan bisnis terdiri dari:⁷

1) Persaingan sehat (*healthy competition*)

Ciri-ciri Pasar Persaingan sehat atau sempurna;⁸

- a) Terdapat banyak sekali penjual (perusahaan) dan pembeli.
- b) Produk-produk homogen (persis sama).

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*(Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 248.

⁵*Ibid*, hlm . 211.

⁶B.N Maribun, *Kamus manajemen* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm 276

⁷Halim pradana, *Persaingan bisnis* di akses dari <http://artikel.com/ tentang pengertian/ persaingan bisnis>, pada tanggal 29 september 2017 pukul 08.50.

⁸<Http://artikel./Teori Persaingan Bisnis/sehat/.com>, di akses pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 21.30.

- c) Penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar secara sempurna.
 - d) Faktor-faktor produksi bergerak bebas.
- 2) Persaingan tidak sehat atau gorok leher (*cut throat competition*)
Ciri-ciri persaingan pasar tidak sempurna;
 - a) Terdapat sedikit penjual banyak pembeli atau sebaliknya
 - b) Masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar
 - c) Pembeli tidak bebas untuk menentukan pilihannya, karena sedikitnya penjual yang ada di pasar
 - d) Barang yang diperdagangkan homogen.
- b. Latar belakang persaingan bisnis
Ada beberapa Unsur-unsur yang melatar belakangi adanya persaingan bisnis menurut Abdul Khadir Nuhammad (1999: 310) yakni:
 - 1) Beberapa orang pengusaha atau bisnis (pelaku usaha)
 - 2) Dalam bidang usaha yang sama (sejenis)
 - 3) Bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha)
 - 4) Dalam daerah pemasaran yang sama
 - 5) Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain
 - 6) Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
- c. Tujuan yang mendorong persaingan bisnis.
Hal yang menjadi pendorong yang melatarbelakangi untuk bersaing adalah agar dapat memenuhi standar hidup dan ingin menjadi tertinggi dari yang lainnya.⁹
- d. Dampak positif Adanya persaingan Bisnis.
Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktifitas

⁹Muhammad Saman, *Persaingan industri PT. Pancanata Centralindo (Prespektif Etika Bisnis Islam) Skripsi* (Jakarta; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2010) hlm19

yang dijalani. Ketika bersikap kompetitif maka berarti kita memiliki sikap siap berani bersaing dengan orang lain.¹⁰

Beberapa daya saing dalam suatu persaingan bisnis sebagai berikut;¹¹

- a) Daya saing produk-produk yang akan ditawarkan harus kualitasnya bisa bersaing dengan baik.
- b) Daya saing harga tidak mungkin memenangkan persaingan jika produk-produk yang dimiliki sangat mahal harganya.
- c) Daya saing jaringan kerja (networking) suatu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan akan kalah jika “bermain sendiri”.

4. Persaingan Bisnis dalam hukum Islam

Negara Indonesia itu sendiri telah mengatur pada undang-undang RI no.5 tahun 1999 tentang mempertahankan persaingan pasar dan mencegah praktek penetapan harga, pemboikot, kartel, dan persekongkolan yang menyebabkan persaingan tidak sehat.¹²

Kemudian terdapat beberapa nash al-qur'an yang menjelaskan berkaitan dengan persaingan bisnis yakni;

Al-Baqarah (2) ayat 148:¹³

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya; Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

¹⁰Muhammad Saman, *Persaingan Industri PT. PancanataCentralindo(Prespektif Etika Bisnis Islam)Skripsi* (Jakarta; Fakultas Syaria'h dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm.19.

¹¹Didin hafidhuzin dan hendrik tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktek* (Jakarta; Gema insani Press, 2002), hlm. 24.

¹²<http://Wikipedia/Undang-undang Persaingan Bisnis/Undang-Undang RI No 5 tahun 1999/> di akses pada tanggal 20 Oktober 2017 pada pukul 22.20.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hal. 28

Selain dalam Al-Quran, terdapat pula hadits nabi SAW yang menerangkan tentang persaingan bisnis yakni pada hadits Tarmizi Nomor 1225 yakni:¹⁴

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يُلْغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا النَّجَشَ قَالَ أَبُو عِيسَى النَّجَشُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَفْصِلُ السَّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السَّلْعَةِ فَيَسْتَأْمِرَ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَسَوَّى وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشَّرَاءُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِي بِمَا يَسْتَأْمِرُ وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالنَّاجِشُ أَثَمٌ فِيمَا يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرَ النَّاجِشِ

Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) dan (Ahmad bin Mani') keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az Zuhri) dari (Sa'id bin Al Musayyab) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dan Qutaibah berkata; Hadits ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersaing dalam penawaran." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan persaingan dalam penawaran. Abu Isa berkata; Najsy adalah seseorang datang membagi barang dagangan kepada pedagang lalu menawarnya lebih banyak dari yang ditawarkan, hal itu ketika pembeli mendatangnya. Ia ingin mengelabui pembeli dan tidak bermaksud untuk menjual, ia hanya ingin mengelabui pembeli terhadap yang ia tawarkan, ini merupakan bentuk dari penipuan. Asy Syafi'i berkata; Seandainya seseorang melakukan persaingan penawaran, maka pelaku persaingan berdosa karena perbuatannya, namun jual beli boleh karena penjual tidak bersaing dalam penawaran.

¹⁴<https://Tafsir.com/Hadits/Tirmidzi/1225>.

5. Etika Bisnis dalam Islam

Menurut prof, Dr. Amin Saman Etika bisnis merupakan konsep tentang usaha perdagangan dari sudut pandang dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam.¹⁵

Malahayati menjelaskan beberapa perilaku Rasulullah Saw, yang harus ditiru oleh umatnya dalam berbisnis adalah:¹⁶

- a) Meyakini kerja sebagai ibadah.
- b) Kreatif.
- c) Memiliki pengetahuan.
- d) Visioner.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu.¹⁷ penelitian kualitatif yang dilakukan ditempat persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji, kartasura, sukoharjo guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

2.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang mengamati suatu obyek penelitian dan kemudian menjelaskan apa yang diamatinya.¹⁸ Data deskripsi berupa kata-kata dalam bentuk tulisan mengenai fakta persaingan bisnis penitipan sepeda motor dalam tinjauan Hukum Islam.

2.3 Sumber Data

¹⁵Muhammad Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta; kholam publishing, 2008), hlm. 31.

¹⁶Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta; Penerbit Jogja Great, Publisher,2010), hlm. 36.

¹⁷Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 5

¹⁸Morisan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta; Kencana, 2012) hlm 37

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan sekunder.¹⁹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi sumber data utama. Hal ini dalam bentuk wawancara dengan pengelola persaingan bisnis, dan akad yang digunakan dalam penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. berupa buku-buku yang berkaitan tentang bisnis, jurnal, situs internet menjadi penunjang dalam pembuatan skripsi yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

2.4 Teknik pengumpulan Data

1. Observasi.

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan.²⁰Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara dalam memperoleh sebuah data dengan cara bertatapapan langsung dengan narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan.²¹Peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pengusaha bisnis penitipan sepeda motor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁹Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1986) hlm. 55

²⁰Husaini Usman . dkk, *Metodologi penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 52

²¹Beni Ahmad Saebani, *Menejmn Penelitian* (Bandung: CV. Setia Pustaka, 2013), hlm.

3.1 Gambaran Umum Desa Makamhaji

Desa Makamhaji adalah Desa yang berada di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Desa ini dengan luas wilayah -14,2 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak -17.455 jiwa. Letak Desa ini memang sangat strategis yakni berbatasan langsung dengan kelurahan Pajang, Surakarta di sebelah timur dan Utara, Desa purbayan di sebelah Selatan, serta Desa Gumpang di sebelah Barat.²²

3.2 Gambaran Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor di Desa Makamhaji.

Dari hasil penelitian dan Pengamatan penulis, maka peneliti memaparkan bahwa dalam persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor yang dilakukan oleh *Al-Mustauda'* (Yang Menerima titipan) di Desa Makamhaji telah sesuai dalam pandangan Hukum Islam. Seperti penuturan Ibu Mahmudah beliau Mengaku sebagai Perintis pertama usaha Penitipan sepeda Motor yang sekarang di kelolah oleh Anaknya.

(Penitipan sepeda motor ini dulunya pada tahun 2007, Ibu sama Bapak yang mbuka, yah ngelihat mereka mahasiswa UMS nanya bisa nitip motor ga. Bu...? yah ibu bilang.. bisa dan dulu mbayarnya seikhlas mereka, nah dulu yang nitipnya ga terlalu ramai, setelah agak ramai, yah mulai pak wahyudin dan pak Anwar mbuka usaha penitipan sepeda motor. kemudian yang baru ini ada yang mbuka yakni Ibu Sunarti yang dikelolah oleh anaknya mas Amin. Kadang sering bersaing untuk memperoleh sepeda motor yang di titipkan. Biasanya mereka menahan pengendara untuk masuk ke tempat penitipan sepeda motor mereka)²³

Sedangkan pihak yang menahan penitipan sepeda motor, menganggap bahwa ini hanya sekedar untuk memperoleh sepeda motor, kalau seandainya dapatnya banyak, maka bagi hasil akan lumayan. Seperti penuturan Ibu sunarti yang tinggal di Kampung Saripan, mengaku baru Membuka usaha Bisnisnya penitipan sepeda motor pada bulan September 2017 silam.

²²Goggle Weblight *letak geografis dan sejarah* di akses dari http://desa_makamhaji.Com/tentang-kami/letak-geografis-dan-sejarah. Pada tanggal 30 oktober 2017 pukul 20.02

²³*Ibid..*

(Wong namanya juga tempat usaha. Jadi bersaing untuk dapati sepeda motor yang banyak biar bagi hasilnya juga lumayan, apalagi Ibu berada di wilayah Saripan dan tempat kegiatan mahasiswa yang nitip sepeda motor itu juga termasuk di wilayah Saripan)²⁴

Oleh karena dalam menghadapi suatu persaingan bisnis, memang sudah semestinya berlomba-lomba dalam hal mencari rezeki. Memang sangat diajurkan saling dan dilakukan dengan cara persaingan yang sehat juga.

3.3 Penerapan Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah Pada Penitipan Sepeda Motor

Adanya perjanjian barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau Aqad (*Wadi'ah Yad Al-Amanah*) memang terjadi antara pihak *Al-Mustauda'* (Yang menerima Titipan) dan *Al-Mustaudi'* (Yang menerima titipan).

3.4 Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor di Desa Makamhaji Menurut Tinjauan Hukum Islam

Penerapan persaingan bisnis yang dilakukan oleh *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan) yakni adanya terjadi unsur persaingan bisnis yang sehat, meskipun terlihat masing-masing *Al-Mustauda'* (Yang Menerima titipan) berusaha saling mengunggulkan jasa penitipan sepeda motornya. Sedangkan Ciri-ciri Pasar Persaingan sehat atau sempurna, sebagaimana yang terjadi pada penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji Meliputi;

- a) Terdapat banyak sekali penjual (perusahaan) dan pembeli.
Persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji, memang terdapat sekitar beberapa penitipan sepeda motor.
- b) Produk-produk homogen (persis sama).
Persaingan bisnis yang dilakukan oleh *Al-Mustauda'* (Yang Menerima titipan) penitipan sepeda motor.
- c) Penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar secara sempurna.

²⁴Hasil wawancara dengan ibu Sunarti, pada tanggal 31 oktober 2017. Pukul 20.02.

Maksudnya seperti *Al-Mustaudi*' (Yang menitipkan barang) telah mengetahui bahwa setiap *Al-Mustauda*' (Yang Menerima titipan) menerima tarif Rp. 10.000 per unit sepeda motor. tarif yang ditentukan juga tidak membebani *Al-Mustaudi*' (Yang menitipkan barang).

persaingan bisnis secara sehat juga dijelaskan sebagai perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. yakni Kalamullah pada Q.S. Surah Al-Baqarah (2) ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya; Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dari ayat Al-Qur'an diatas, menjelaskan tentang sebagai umat Islam memang sudah seharusnya untuk selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, maksud dari berlomba-lomba dalam kebaikan dalam persaingan bisnis yakni berlomba-lomba mencari rejeki dengan cara saling mengunggulkan atau mempromosikan usaha bisnisnya sesuai etika bisnis dalam Islam.

Selain dalam Al-Quran, terdapat pula hadits nabi SAW yang menerangkan tentang persaingan bisnis yakni pada hadits Tarmizi Nomor 1225 yakni:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا النَّجَشَ قَالَ أَبُو عِيسَى النَّجَشُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَفْصِلُ السَّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السَّلْعَةِ فَيَسْتَأْمِرَ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَسَوَّى وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ

وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشَّرَاءُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِيَ بِمَا يَسْتَأْمُ وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ
وَإِنْ نَجَسَ رَجُلٌ فَالْطَّائِفُ أَتَمَّ فِيمَا يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِسِ

Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) dan (Ahmad bin Mani') keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az Zuhri) dari (Sa'id bin Al Musayyab) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dan Qutaibah berkata; Hadits ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersaing dalam penawaran." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan persaingan dalam penawaran. Abu Isa berkata; Najsy adalah seseorang datang membagi barang dagangan kepada pedagang lalu menawarnya lebih banyak dari yang ditawarkan, hal itu ketika pembeli mendatangnya. Ia ingin mengelabui pembeli dan tidak bermaksud untuk menjual, ia hanya ingin mengelabui pembeli terhadap yang ia tawarkan, ini merupakan bentuk dari penipuan. Asy Syafi'i berkata; Seandainya seseorang melakukan persaingan penawaran, maka pelaku persaingan berdosa karena perbuatannya, namun jual beli boleh karena penjual tidak bersaing dalam penawaran.

Berdasarkan Hadits diatas, menjelaskan tentang boleh melakukan suatu persaingan bisnis, asalkan tidak melakukan persaingan dalam penawarannya. Persaingan bisnis bukan hanya sekedar diartikan sebagai menjatuhkan lawan pesaing bisnisnya, seperti menahan atau seperti memaksa beberapa para *Al-Mustaudi'* (Yang menitipkan barang). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits Abu Daud 2980 yakni:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو الرَّقِّيَّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ
السَّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقُ

Telah menceritakan kepada kami (Ar Rabi' bin Nafi' Abu Taubah) telah menceritakan kepada kami ('Ubaidullah bin 'Amr Ar Raqqi), dari (Ayyub) dari (Ibnu Sirin) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menyambut barang dagangan sebelum masuk pasar. Apabila terdapat terdapat pembeli yang menyambutnya kemudian membelinya maka pemilik barang memiliki hak untuk memilih apabila barang tersebut telah sampai ke pasar.

Oleh karenanya, dalam seluruh aktivitas manusia pada umumnya dan aktivitas ekonomi dalam khususnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Dengan berpegangan dengan keadilan yang berkarakter komprehensif perlu mendasarkan pada nilai-nilai moral Islam.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai rangkaian dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, maka dalam bab terakhir peneliti mengemukakan kesimpulan bahwa, dalam persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji yang dilakukan beberapa pelaku *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan) telah menerapkan persaingan bisnis untuk memperoleh sepeda motor titipan masih sesuai dengan ajaran Islam. Serta adanya Aqad *Wadi'ah Yad Al-Amanah'* yakni antara *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan) dan *Al-Mustaudi'* (Yang menitipkan barang).

Hal menyebabkan adanya unsur persaingan bisnis sehat yakni, karena masih terdapat para pengusaha penitipan sepeda motor yang masih melakukan persaingan bisnis dengan mempromosikan tanpa harus menjatuhkan pesaing bisnis lainnya. Meskipun ada beberapa *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan) saling mempromosikan keunggulan usahanya dengan cara menawarkan jasa penitipan sepeda motor sambil menahan atau memberhentikan barang titipan tersebut, akan tetapi hal ini masih dalam tahap persaingan bisnis yang sewajarnya, yakni persaingan bisnis yang masih sehat.

4.2 Saran

1. Hendaklah para *Al-mustauda'* (Yang menerima titipan) dalam hal ini sebagai pesaing bisnis, agar terus melakukan persaingan bisnis yang sehat, yakni persaingan bisnis yang dianjurkan dalam agama Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan sunnah serta menerapkan etika bisnis islam didalamnya, karena persaingan bukan hanya membawa kepentingan untuk manfaat individual, namun juga kepentingan untuk manfaat orang banyak.
2. Hendaklah para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, lebih memberikan arahan dan informasi mengenai anjuran dan ketentuan hukum Islam terutama dalam melakukan persaingan bisnis antara para *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan) itu sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman H. 1992. *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta; Akademi pressindo.
- Arista, Lita Indra. *Analisis Strategi Pelayanan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di BMT Sahara Tulungagung*. Skripsi IAIN Tulungagung, tidak diterbitkan 2015
- Arlina, Nurbaiti Lubis, "*Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Bisnis*" skripsi Sumatera; USU Sumatera Utara, tidak diterbitkan 2004
- B.N Maribun,...2003 *Kamus manajemen* Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Daniel. Dimas Adiatma. *Struktur Pasar Dan Strategi Bersaing Perusahaan Kayu Hilir Pasca Krisis Ekonomi 2008* Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak di terbitkan 2010
- Departemen Agama 2012. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi; Sukses publising.
- Didin hafidhuzin dan hendrik tanjung, 2002 *Manajemen Syariah Dalam Praktek* Jakarta; Gema insani Press.
- Gemala Dewi,...2006 *Hukum Perikatan di Indonesia* Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia & kencana –Prenada Media Group.

Goggle Weblight, *Letak geografis dan sejarah*[http://desa_makamhaji. Com/ tentang –kami/letak geografis dan sejarah](http://desa_makamhaji.Com/tentang-kami/letak-geografis-dan-sejarah). Di akses Pada tanggal 30 oktober 2017.

Husaini Utsman dkk,..2008 *Metodologi penelitian sosial* Jakarta; Bumi Aksara.

Ika Yunia Fauzia, 2013. *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta: Fajar Intan Pratama Mandiri.

Intan Tri Kumalasari. Mahmud. *Pendaftaran Merk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, tidak di terbitkan 2002

Jopie Yusuf, ..2008 *Anaslisi kredit Untuk Account* Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

Khurriyatuzzaahroh. Sri. Khumairoh. *Analisis Persaingan Bisnis Pedagang Pasar di tinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus di pasar juwana baru pasca kebakaran)* skripsi STAIN Kudus. Tidak diterbitkan 2016.

Mahmud, Org. *Melirik Peluang Jasa Penitipan Sepeda Motor*, di akses pada tanggal 03 oktober 2017 pukul 11.01 WIB

Malahayati,..2010 *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta; Penerbit Jogja Great, Publisher.

Marzuki,..1986 *Metode Riet*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.

M. E Jusmaliani,..dkk...2008 *Bisnis Berrbasis Islalm..* Jakarta; Sinar Grafika Offset.

Morisan,..2012 *Metode Penelitian Survei*. Jakarta; Kencana.

Muhammad., 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta; UPP AMP YKPN.

Muhammad Amin,.. 2008 *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta; kholam publishing.

Muhammad dan R. Lukman Fauroni...2004 *Visi al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta; Salemba Diniyah.

Muhammad Jakfar,..2009. *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Yogyakarta; PT LKIS Printing Cemerlang.

- Muhammad Saman. Muhammad ghalih *Persaingan industri PT. PancanataCentralindoPrespektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, tidak diterbitkan 2010.
- Muhammad Jakfar,..2009. *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Yogyakarta; PT LKIS Printing Cemerlang.
- Ridwan...2010. *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Bandung; Alfabeta.
- Sadono Sukino. 2004. *Pengantar Bisnis* . Jakarta; Kencana Prenada Media Grub.
- Syamsul Anwar...2008, *Hukum perjanjian syariah; Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta; PT RajaGrafindo